

RINGKASAN

Setiap tahun, angka perceraian di Indonesia semakin meningkat. Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen. Tingginya kasus perceraian yang masuk ke meja pengadilan, tidak serta merta dikabulkan dan diputuskan dalam proses peradilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara.

Proses mediasi merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahir di antara mediator dan para pihak. Karenanya, mediator perlu memiliki sebuah strategi komunikasi antar pribadi yang dipandang cukup efektif bagi mediator dalam memediasi kasus perceraian sehingga tujuan mediasi bisa tercapai.

Namun, berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dikemukakan oleh *Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)* tahun 2004 tentang Mediasi di Pengadilan, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi di empat pengadilan percontohan yang mempraktikkan mediasi hanya mencapai 2,6 persen. Sepanjang tahun 2008-2010, perolehan angka keberhasilan mediasi di tiga pengadilan agama yang diteliti yaitu PA Ciamis, PA Bandung dan PA Depok bahwa perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 179 perkara atau setara dengan 12,0% (<http://www.pta-bandung.go.id/>).

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini dipengaruhi oleh peran mediator serta kesadaran dari pasangan suami istri yang sedang berselisih. Oleh Karena itu, perlu ada penelitian tentang strategi komunikasi mediator dalam kasus perceraian sehingga mampu menyelesaikan sengketa diantara pasangan suami istri secara damai tanpa melalui persidangan perceraian. Hal ini bisa menjadi rujukan para mediator dalam memediasi pasangan yang sedang berselisih sehingga mandat dari Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bisa tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh mediator di PA Sidoarjo telah bersertifikat mediator dan merupakan mediator nonhakim. Dari enam mediator yang ada di PA Sidoarjo, empat orang mediator merupakan pensiunan hakim, dan dua mediator lainnya bukan pensiunan hakim. Latar belakang pendidikan serta pengalaman mediator berpengaruh terhadap strategi komunikasi interpersonal mediator saat memediasi kliennya.